

BAB III

PERKARA KUMULASI GUGATAN NAFKAH ANAK DAN HARTA BERSAMA (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg)

A. Gambaran Umum Putusan

1. Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Putusan ini berawal dari diajukannya perkara kumulasi gugatan harta bersama dan nafkah anak ke Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 29 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 2 April 2018 oleh seorang Penggugat berusia 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarbaru dan memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukum., Advokat yang berkantor di Kota Banjarbaru melawan seorang Tergugat berusia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan SLTA, dan bertempat tinggal di kota Banjarbaru.

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah tanggal 15 Agustus 2008 di KUA Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru dan telah bercerai sebagaimana akta cerai tertanggal 02 Desember 2015 M/ 20 Shaffar 1437 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0429/Pdt.G/2015 tanggal 12 Nopember 2015.

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniani seorang anak laki-laki yang lahir di Martapura tanggal 01 April 2009 dan saat ini dalam penguasaan Penggugat bertempat tinggal di alamat Penggugat.

Adapun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu: Uang sekitar sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari penjualan sebidang tanah dan rumah type 55 yang terletak di Kota Banjarbaru yang dibeli secara kredit pada Bank BTN dengan harga sekitar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah); dan beberapa perabotan rumah tangga bernilai lainnya.

Harta bersama tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dan tidak dibagikan kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku bahkan Tergugat juga menjual rumah dan tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat yang diketahui Penggugat dari orang yang telah membeli rumah dan tanah tersebut.

Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini Penggugat lah yang memelihara dan mengasuh serta mendidiknya sedangkan Tergugat tidak memberikan nafkah anak tersebut sejak bulan september 2016 hingga gugatan ini dibuat.

b. Tuntutan

Primer:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;

- 3) Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
- 4) Menetapkan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yaitu setengah bagian harta bersama sebagai hak milik Penggugat dan setengah bagian lainnya sebagai hak milik Tergugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama yang menjadi hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
- 6) Menyatakan dan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut berupa sebidang tanah dan rumah type 55 yang terletak di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- 7) Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak, uang kesehatan dan uang pendidikan seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pertama, lahir di Martapura tanggal 01 April 2009 minimal besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditambah kenaikan sebesar 25% hingga anak tersebut dewasa atau kawin;
- 8) Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. $1.000.000 \times 19 \text{ bulan} = \text{Rp. } 19.000.000,- + 25\% (\text{Rp. } 4.750.000,-) = \text{Rp. } 23.750.000,-$ (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar tunai;
- 9) Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu

rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;

10) Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

11) Mengukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum jika Majelis Hakim berpendapat lain.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat namun upaya Majelis Hakim tidak berhasil.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi pada tanggal 7 Mei 2018 dan berdasarkan hasil laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2018.

Penggugat kemudian mengajukan replik secara tertulis tanggal 24 Juli 2018 melalui Kuasa Hukumnya dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 31 Juli 2018.

c. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru memberikan pertimbangan hukum atas perkara yang diajukan oleh Penggugat yang telah termuat dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb sebagai berikut.

- 1) bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.
- 2) bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan.
- 3) bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis Hakim menunjuk Husnawati S.Ag., M.Sy., sebagai mediator.
- 4) bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Mei 2018, bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dengan perubahan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang.
- 5) bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan nafkah anak

- 6) bahwa sebelum dipertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kumulasi gugatan antara pembagian harta bersama dan nafkah anak.
- 7) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) pada pokoknya dinyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.
- 8) bahwa dalam perbaikan gugatan sampai dengan berakhirnya tahap jawab menjawab, tidak diberlakukan perubahan, perbaikan ataupun pencabutan gugatan oleh Penggugat baik secara sebagian ataupun keseluruhan mengenai adanya penggabungan perkara *person recht* dan *zaken recht* dalam perkara tersebut.
- 9) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 10) bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama dinyatakan bahwa perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- 11) bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala kumulasi gugatan yang diakibatkan oleh perceraian seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat dikumulasikan dengan perceraian.
- 12) bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan nafkah anak akan tetapi sekalipun perkara ini adalah sama-sama merupakan akibat perceraian, gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan di atas (mengandung cacat formil), dimana menggabungkan dua perkara yaitu *person recht* dan *zaken recht* yang tidak dikumulasikan dengan perkara perceraian, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 13) bahwa dengan tidak diterimanya gugatan ini, maka-menjawab antara Penggugat dan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
- 14) bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.
- 15) semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

d. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru memutus perkara Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan amar putusan sebagai berikut.

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

2. Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Putusan ini berawal dari diajukannya perkara kumulasi gugatan Hak Asuh Anak, Biaya Hadhonah (Nafkah Anak), dan Harta Bersama ke Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 1 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg tanggal 1 Maret 2019 oleh seorang Penggugat berusia 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Pertamina, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong dan memberikan kuasanya kepada 3 (Tiga) orang kuasa hukum., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tabalong melawan seorang Tergugat berusia 46 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, pekerjaan karyawan PT. BUMA, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong dan telah memberikan kuasanya kepada 3 (Tiga) orang kuasa hukum., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tabalong.

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2005 di KUA Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong dan telah bercerai sebagaimana akta cerai mereka tertanggal 20 September 2018 M/ 10 Muharram

1440 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Tjg tanggal 03 September 2018.

Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 2 (Dua) orang anak yaitu seorang anak laki-laki sebagai anak pertama yang lahir di Tanjung pada tanggal 19 Pebruari 2006 dan seorang anak laki-laki sebagai anak kedua yang lahir di Tanjung pada tanggal 7 November 2017. Setelah terjadinya perceraian kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah penderita Tuna Grahita sehingga meski usianya sudah lebih dari 12 tahun (mumayyiz) anak tersebut menurut pemeriksaan Psikologi masih seperti berusia 5 tahun 8 bulan. Adapun Tergugat pun dianggap tidak layak untuk mengasuhnya karena menurut Penggugat Tergugat adalah sosok yang mempunyai emosional yang tidak wajar seperti bisa menyakiti diri sendiri sehingga Penggugat ingin hak asuh kedua anak mereka jatuh ke tangan Penggugat.

Tergugat adalah Karyawan Swasta Pertambangan yang mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai anak-anak sehingga Tergugat harus memenuhi kewajibannya memberikan nafkah dan biaya pendidikan pada anak-anak sebesar masing-masing Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/orang setiap bulannya sampai anak-anak selesai menempuh pendidikan melalui rekening Penggugat.

Mengenai harta bersama dalam perkawinan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama. Harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa sebidang tanah perumahan beserta bangunannya, sebidang tanah, 2 buah sepeda motor, dan 4

buah mobil. Bahwa atas harta bersama tersebut agar dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Penggugat hanya mendapatkan haknya yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

b. Tuntutan

Primer:

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat agar hak asuhnya jatuh kepada Penggugat.
- 3) Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan biaya hadhanah (biaya pendidikan anak) sampai anak selesai mengenyam pendidikan masing-masing Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tiap bulan.
- 4) Menetapkan harta bersama dengan pembagian seperti yang telah diuraikan dalam posita yakni sebidang tanah berserta bangunannya dan sebidang tanah lainnya dibagi 2 yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat. 2 buah sepeda motor dan 2 buah mobil untuk Penggugat dan 2 buah mobil lainnya untuk Tergugat sesuai dengan STNK dan BPKB yang sudah atas nama masing-masing.
- 5) Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini.
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*).
- 7) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran dan sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya keduanya menempuh usaha mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi. Dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat tidak boleh dilakukan karena objeknya tidak sejenis dan tidak mempunyai koneksitas sehingga perkara tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur liber*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Selain itu Tergugat juga menyatakan perubahan gugatan Penggugat dari beberapa bagian posita dan petitum tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Tergugat juga memberikan jawaban terhadap pokok perkara sekaligus mengajukan rekonvensi secara tertulis.

Atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh jawaban Tergugat dalam Eksepsinya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Adapun mengenai kumulasi gugatan yang diajukan, menurut Penggugat gugatan tersebut tidaklah kabur karena tidak ada larangan untuk

penggabungan perkara perceraian, hak asuh anak, dan harta bersama serta dapat dilakukan baik setelah perceraian maupun bersamaan dengan gugatan perceraian. Adapun perubahan gugatan yang dilakukan, menurut Penggugat hal itu sudah sesuai dengan aturan. Selain itu Penggugat juga mengajukan replik mengenai pokok perkara.

Tergugat kemudian mengajukan duplik secara tertulis atas replik yang diajukan Penggugat tersebut yang pada pokoknya dalam duplik dinyatakan tetap dengan jawaban semula.

Selanjutnya proses persidangan memasuki tahap pembuktian. Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan begitu pula Tergugat juga mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukum keduanya, lalu persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan. Dalam kesimpulan, Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

c. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung selanjutnya memberikan pertimbangan hukum atas perkara tersebut yang termuat dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg sebagai berikut.

Berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang Kumulasi Gugatan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya yaitu:

1) bahwa ketentuan yang mengatur penggabungan gugatan perkara dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut;

a) Bahwa pemahaman memisahkan antara personal recht dengan zaken recht yang diatur dalam hukum perdata umum, dalam perkara tersebut telah selesai dengan aturan khusus pada Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga sesuai dengan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dimana hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), hal ini dikuatkan dengan Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Agama tahun 2015, pada angka 2 hasil rapat Kamar Agama dinyatakan bahwa, perkara kumulasi antara person recht dan zaken recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b) Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula tidak diubah dalam Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada Pasal 66 ayat (5) berbunyi:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”

Pasal 86 ayat (1):

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap”

c) Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan Pasal 86 ayat (1) tersebut dinyatakan:

“Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

d) Bahwa gugatan hadhonah, nafkah anak dan harta bersama dalam perkara ini tunduk pada hukum acara yang sama dalam persidangan terbuka untuk umum.

2) bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan gugatan hadhonah, nafkah anak dan

harta bersama dalam perkara ini beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

- 3) Selanjutnya, tentang perubahan gugatan yang diajukan Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada kesimpulannya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.
- 4) Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai pokok perkara yaitu tentang hak asuh anak, biaya hadhonah (nafkah anak), dan harta bersama.

d. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dimusyawarahkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung memutus perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menetapkan anak yang bernama Aryasuta Febry Firjatullah, laki-laki, lahir 9 Februari 2006 berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak yang bernama Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir 7 Nopember 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat.
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak melalui Penggugat atas nama Evano Dwi Adibrata, laki-laki, lahir 7 Nopember 2019 berada dalam pengasuhan Penggugat.

4) Menyatakan bahwa harta berupa:

a) Tanah kebun yang di atasnya ditanami singkong terletak di Jalan Wikau RT. 02 Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan ukuran dan batas sebagai berikut;

- Lebar sebelah Utara = 11 m, batas Jalan Pertamina;
- Panjang sebelah Timur = 29,90 m, batas Tanah Supriadi;
- Lebar sebelah Selatan = 11 m, batas Tanah pak Iyan;
- Panjang sebelah Barat = 29,90 m, batas Tanah ibu Susi.

b) Sepeda motor merk Yamaha dengan nomor polisi DA 6847 HG warna biru model scooter;

c) Sepeda motor merk Yamaha dengan nomor polisi DA 6843 UL warna merah model scooter;

d) Barang berupa;

- (1) Piring keramik antik sejumlah 10 (sepuluh) buah
- (2) Piring melamin keramik (ukuran 40 cm) sejumlah 7 (tujuh) buah
- (3) Cupu/botol antik sejumlah 10 (sepuluh) buah
- (4) Botol keramik antik sejumlah 1 (satu) buah
- (5) Teko keramik antik sejumlah 5 (lima) buah
- (6) Guci keramik antik sejumlah 1 (satu) buah
- (7) Keramik degung sejumlah 2 (dua) buah
- (8) Kursi jati model sedan 1 (satu) set
- (9) Kursi jati antik 1 (satu) set
- (10) TV Flat merk Panasonic ukuran 42 inci sejumlah 1 (satu) unit

- (11) TV Flat merk Panasonic ukuran 32 inci sejumlah 1 (satu) unit
 - (12) Home theatre merk Panasonic sejumlah 1 (satu) set
 - (13) Gelang emas 25 gram
 - (14) Kalung emas 50 gram
 - (15) Cincin berlian 1 buah
- e) Mobil merk Toyota nomor polisi KH 1414 A warna Merah Metalik Model Jeep
- f) Uang sejumlah Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) hasil penjualan mobil merk Chevrolet dengan nomor polisi DA 7376 THA warna grey metalik model jeep

Adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat;

- 5) Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta sebagaimana pada angka 4 (empat) amar putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
- 6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 7) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak selain dan selebihnya.

B. Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg tentang Kumulasi Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama

Berdasarkan isi putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg penulis akan menganalisis beberapa hal, sebagai berikut.

1. Analisis terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama pada Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Hal pertama yang penulis analisis adalah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan tuntutan, perkara yang diajukan Penggugat adalah kumulasi gugatan antara perkara nafkah anak dan harta bersama. Atas gugatan tersebut pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perubahan, perbaikan, ataupun pencabutan gugatan baik secara sebagian maupun keseluruhan terhadap penggabungan perkara *person recht* (hukum orang) dan *zaken recht* (hukum benda) dalam perkara tersebut. Namun, sampai berakhirnya tahap jawab menjawab Penggugat tetap pada gugatannya. Atas hal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim tidak dilanjutkan kepada pokok perkara karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil disebabkan adanya penggabungan perkara *person recht* dan *zaken recht* yang tidak dikumulasikan dengan perceraian.

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1). Pasal 66 ayat (5), berbunyi:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.”

Dan Pasal 86 ayat (1) berbunyi:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Setelah itu, pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya adalah mendasarkan kepada SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama No.2.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pada putusan 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb menyimpulkan pendapatnya dengan menyatakan bahwa segala kumulasi gugatan yang diakibatkan oleh perceraian seperti penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat dikumulasikan dengan perceraian. Sehingga jika tidak dikumulasikan dengan perceraian maka penggabungan itu tidak dibenarkan.

Pada putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kumulasi gugatan hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama yang diajukan Penggugat. Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa objek perkara yang diajukan tidak sejenis sehingga tidak dapat dikumulasikan karena tidak mempunyai koneksitas satu sama lain.

Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya memberikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat tersebut. Menurut Majelis Hakim adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) telah menjadi penyelesaian tentang pemahaman yang memisahkan antara *person recht* dan *zaken recht* sebagaimana diatur dalam hukum perdata umum. Oleh sebab itu, maka dalam hal kumulasi gugatan hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama tak perlu lagi dipersoalkan tentang adanya *person recht* dan *zaken recht* dalam kumulasi tersebut, karena sudah selesai dengan adanya kebolehan menggabungkan perkara-perkara akibat perceraian baik digabungkan bersama perkara gugatan/permohonan perceraian maupun setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA. Tjg tersebut juga dikuatkan dengan menyebutkan aturan tentang kumulasi gugatan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama No.2.

Menelaah dari dua putusan tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara dua Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan. Hal ini terlihat dari perbedaan Majelis Hakim dalam memahami aturan yang dijadikan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1).

Kumulasi gugatan yang diajukan para pihak dalam dua putusan tersebut termasuk kumulasi objektif. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus.¹ Ada 3 (tiga) hal dalam kumulasi objektif yang tidak diperkenankan, yaitu:

- a. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (perceraian) dengan gugatan lain yang harus diperiksa dengan acara biasa (Misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian).
- b. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satunya hakim tidak berwenang secara relatif memeriksanya.
- c. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dan eigendom (Pasal 103 Rv).²

Perkara-perkara yang dikumulasikan dalam dua putusan yang penulis analisis jika dilihat dari syarat tidak diperkenankannya kumulasi gugatan objektif maka perkara tersebut memenuhi syarat sebagai kumulasi objektif pada poin a dan b. Namun, pada poin c juga disyaratkan tidak boleh menggabungkan antara tuntutan mengenai bezit dan eigendom. Perkara nafkah anak termasuk sebagai bezit karena berkaitan dengan hak menguasai saja sedangkan perkara harta bersama termasuk sebagai eigendom karena termasuk hak memiliki. Sehingga, berdasarkan syarat kumulasi objektif kumulasi nafkah anak dan harta bersama tidak diperkenankan karena ketiga syarat tersebut adalah syarat kumulatif yaitu syarat yang semuanya harus terpenuhi.

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 31.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 71.

Istilah lain juga menyebutkan bahwa nafkah anak termasuk *person recht* (hukum orang) dan harta bersama termasuk *zaken recht* (hukum benda), yang pada dasarnya juga tidak diperkenankan untuk dikumulasikan karena nafkah anak termasuk dalam hak perorangan dan harta bersama termasuk hak kebendaan. Namun, ada pengecualian atas hal tersebut. Sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama No.2 menyatakan bahwa:

“Perkara kumulasi antara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.”

Berdasarkan SEMA tersebut maka perkara *person recht* dan *zaken recht* dapat diajukan secara kumulasi. Penulis berpendapat jika Majelis Hakim dalam putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb memahami bahwa *person recht* dan *zaken recht* hanya dapat dikumulasikan dengan perceraian hal itu tidaklah sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2015 yang telah diberlakukan, padahal Majelis Hakim dalam putusan tersebut juga ada menyebutkan aturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 itu dalam pertimbangan hukumnya. Meskipun ada yurisprudensi MA terkait hal ini yang juga melarang adanya kumulasi gugatan *person recht* dan *zaken recht* yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Ag/2014 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “Penggabungan gugatan harta bersama (*zaken recht*) dengan nafkah anak (*personal recht*) tidak dapat dibenarkan oleh

hukum acara”. Namun, Yurisprudensi tersebut ada sebelum SEMA No.3 Tahun 2015, sehingga menurut penulis sebaiknya aturan yang menjadi landasan adalah SEMA No.3 Tahun 2015. Selain itu, SEMA No. 3 Tahun 2015 tersebut juga merupakan penjelasan lebih lanjut tentang dalil yang sebelumnya Majelis Hakim gunakan yaitu Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membolehkan adanya kumulasi gugatan terkait perkara yang diajukan penggugat.

Pada putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan aturan dalam SEMA No.3 Tahun 2015 dengan menyatakan bahwa pemahaman memisahkan antara *personal recht* (hukum orang) dengan *zaken recht* (hukum benda) yang diatur dalam hukum perdata umum, dalam perkara tersebut telah selesai dengan aturan khusus pada Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II bahwa Majelis Hakim dalam proses pengambilan putusan harus menemukan hukum terhadap perkara yang diperiksa. Pada putusan yang penulis analisis ini Majelis Hakim menemukan hukum melalui kitab perundang-undangan.

Dasar hukum yang ditemukan oleh kedua Majelis Hakim dari kitab perundang-undangan tersebut adalah dasar hukum yang sama dan diterapkan untuk kasus yang sama pula. Namun, terdapat multitafsir dalam memahami dasar hukumnya. Oleh sebab itu, Majelis hakim yang satu dengan yang lainnya ketika menggunakan dasar hukum tersebut sebagai dasar dalam pertimbangan hukum

menafsirkannya secara berbeda sehingga dalam menetapkan hukumnya pun berbeda.

Apabila terdapat pasal yang multitafsir Majelis Hakim dapat menggunakan metode interpretasi untuk menemukan jawabannya. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap suatu teks undang-undang, namun tetap berpegang pada bunyi teksnya.³ Atau dalam pengertian lain menyebutkan bahwa metode interpretasi adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.⁴ Metode interpretasi/penafsiran ini kemudian dibagi menjadi beberapa jenis yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematik, penafsiran teleologis/sosiologis, dan penafsiran futuristis.

Menurut penulis, untuk memahami dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara kumulasi gugatan yang diajukan dapat dilakukan dengan metode penafsiran gramatikal.

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (norma tata bahasa).⁵

Pasal 66 ayat (5) jo. 86 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana bunyi pasalnya telah disebutkan di atas secara gramatikal pasal tersebut mengandung dua variabel, yaitu:

³ *Ibid.*

⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 97.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

- a. Permohonan/gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara kumulasi dengan gugatan perceraian.
- b. Permohonan/gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama secara kumulasi tanpa harus ada gugatan perceraian.

Penafsiran ini lahir karena adanya kata “ataupun” sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti sudah tidak ada lagi sengketa perceraian. Kata “ataupun” tersebut bermakna sebagai konjungsi/kata hubung yang menandakan pilihan diantara beberapa pilihan.

Selain itu, kata “dapat diajukan bersama-sama” sudah menunjukkan bahwa kumulasi gugatan tersebut diperbolehkan. Hak diperbolehkannya kumulasi gugatan ini adalah hak untuk memilih yang ditujukan kepada pihak yang berperkara apakah pihak tersebut ingin mengkumulasikan gugatannya atau tidak.

Berdasarkan penafsiran tersebut penulis memahami bahwa pasal tentang kumulasi gugatan ini tidaklah multitafsir. Sehingga, penerapan pasalnya pun hendaknya tidak berbeda. Oleh sebab itu, meskipun tidak dikumulasikan dengan perceraian, kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama sudah selayaknya diterima oleh Majelis Hakim pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

Sebelumnya, dalam syarat kumulasi gugatan disebutkan bahwa harus ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Walaupun dalam praktiknya tidak mudah mengonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain.⁶ Terlepas dari syarat tersebut, adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) merupakan aturan

⁶ Zainal Asikin, *op.cit.*, hlm. 32.

khusus yang diberlakukan sebagai pengecualian dari aturan umum yang menyebutkan bahwa kumulasi gugatan haruslah terdapat koneksitas antara gugatan yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana asas hukum yang berlaku yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu ketentuan yang mengatur secara substansi secara umum dapat dikesampingkan apabila ada ketentuan yang mengatur secara khusus dalam hal yang sama.⁷

Begitu pula dengan asas *ius curia novit* yang berarti bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Maka, berdasarkan asas ini pula sudah seyogyanya Majelis Hakim dalam putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb menerima perkara kumulasi gugatan yang diajukan penggugat mengingat bahwa kumulasi gugatan yang diajukan penggugat tersebut tidak menyalahi aturan hukum acara perdata dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga merupakan dasar hukum yang membolehkan adanya kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama tersebut.

Perbedaan pemahaman Majelis Hakim mengenai kebolehan kumulasi gugatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum akan tercapai atas dua unsur utama, yaitu: *pertama*, hukumnya (undang-undang) itu sendiri yang berarti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir; *kedua*, kekuasaan itu sendiri yang memberlakukan hukum

⁷ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia: dalam Tataran Historis, Tata Hukum, dan Politik Hukum Nasional*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 52.

(undang-undang) itu yang berarti kekuasaan tersebut tidak boleh semena-mena dalam menerapkan hukum.⁸

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg maka menurut penulis sudah seharusnya Majelis Hakim sepakat dalam memahami aturan kebolehan kumulasi gugatan antara perkara penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama baik diajukan bersama-sama perkara perceraian maupun sesudah perceraian itu berkekuatan hukum tetap dalam arti diajukan terpisah dengan perkara perceraian karena aturan tersebut sudah secara jelas disebutkan dalam pasal dan tidaklah multitafsir sehingga hal itu sudah memenuhi unsur kepastian hukum dan untuk memenuhi unsur kepastian hukum selanjutnya adalah tugas Majelis Hakim yang menerapkan pasal itu dalam putusannya.

Apabila kesepakatan untuk sama dalam memahami pasal tersebut diterapkan oleh hakim maupun majelis hakim di pengadilan manapun, maka kepastian hukum mengenai kumulasi gugatan perkara akibat perceraian akan tercapai. Sehingga, hal ini dapat memenuhi keinginan dan harapan para pencari keadilan sebagaimana tujuan utama mereka datang ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya dengan efektif, efisien, tuntas dan final.

⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 154.

2. Analisis terhadap Amar Putusan tentang kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama pada Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg

Setelah menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim, maka penulis selanjutnya menganalisis bagian dari amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Amar putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim karena gugatan yang diajukan Penggugat dianggap cacat formil akibat menggabungkan perkara *person recht* dan *zaken recht* yang tidak dikumulasikan dengan perceraian sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Adapun dalam putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg dalam amar putusannya yang berkaitan dengan kumulasi gugatan ini Majelis Hakim menyatakan dalam kalimat “Menolak Eksepsi Tergugat”. Sebagaimana dalam gambaran umur putusan bahwa Tergugat mengajukan eksepsi atas kumulasi gugatan hak asuh anak, nafkah anak, dan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat karena menurut tergugat ketiga perkara tersebut tidak dapat dikumulasikan. Maka atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menolaknya. Hal ini berarti Majelis Hakim menerima kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Amar putusan adalah bagian yang menentukan pelaksanaan dari keseluruhan putusan hakim.⁹ Maka, berdasarkan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg terdapat ketidakselarasan dalam pelaksanaannya karena ada yang tidak menerima perkara kumulasi gugatan dan ada yang menerimanya. Padahal kasus yang diajukan sama dan dasar hukum yang digunakan kedua Majelis Hakim pun sama yaitu dasar hukum yang membolehkan adanya kumulasi gugatan nafkah anak dan harta bersama. Maka, sudah selayaknya amar putusan yang dijatuhkan pun sama yaitu menerima kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat.

Sebagaimana dijelaskan penulis dalam kajian teori pada Bab II, putusan hakim yang ideal adalah putusan hakim yang memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰

Keselarasan amar putusan terhadap kasus dan dasar hukum yang sama akan membawa putusan tersebut kepada kepastian hukum. Selain itu, keadilan dan kemanfaatan akan dirasakan para pihak dengan lebih maksimal apabila perkara kumulasi gugatan yang diajukan diterima dan diselesaikan oleh Majelis Hakim di Pengadilan. Mengingat gugatan tersebut berisi tuntutan hak dan pembagian kepemilikan harta pasca perceraian. Semakin cepat hak tersebut didapatkan oleh yang pihak berhak maka keadilan dan manfaat akan dirasakan olehnya serta hal

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 111.

¹⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 98.

itu dapat mencegah sengketa-sengketa lainnya yang mungkin terjadi jika pemenuhan hak tersebut tertunda pelaksanaannya.

Putusan pengadilan harus menjadi jalan keluar yang diharapkan oleh para pencari keadilan atas perkara yang ingin mereka diselesaikan karena hal itu merupakan tujuan sejati dari putusan pengadilan yang meupayakan keadilan.¹¹ Selain itu, pengadilan juga harus memenuhi keadilan formil, keadilan materil, dan keadilan etika putusan sebagaimana hal itu merupakan kriteria putusan yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan.¹²

Sehingga, menurut penulis ketiga kriteria keadilan putusan hakim tersebut akan maksimal dirasakan oleh pencari keadilan apabila kumulasi gugatan pada putusan yang penulis analisis ini diterima oleh Majelis Hakim dan hal tersebut juga akan sejalan dengan nilai kemanfaatan yang akan dirasakan oleh para pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya.

3. Waktu Penyelesaian Perkara

Analisis penulis selanjutnya dalam perkara kumulasi gugatan pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg adalah pada lamanya waktu penyelesaian perkara.

Pada putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb perkara yang diajukan oleh penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 2 April 2018 dan

¹¹ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vo. 12 No. 3 September 2012, hlm. 484.

¹² *Ibid.*, hlm. 485.

selesai saat pembacaan putusan pada tanggal 14 Agustus 2018. Maka, lamanya waktu penyelesaian perkara tersebut adalah sekitar 4 bulan 12 hari. Sedangkan, pada putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg perkara yang diajukan oleh penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 1 Maret 2019 dan selesai saat pembacaan putusan pada tanggal 30 Agustus 2019. Sehingga, lamanya penyelesaian perkaranya adalah sekitar 5 bulan 29 hari.

Berdasarkan data tersebut, maka perbedaan lamanya waktu penyelesaian antara perkara kumulasi gugatan yang diterima dan yang dinyatakan tidak diterima terkhusus pada kedua putusan yang penulis analisa ini hanya terpaut waktu yang cukup singkat.

Hal ini menunjukkan bahwa kumulasi gugatan yang diterima dan diselesaikan perkaranya oleh Pengadilan telah mencapai tujuan dari diperbolehkannya kumulasi gugatan yaitu untuk mewujudkan peradilan yang sederhana.¹³

Peradilan yang sederhana didalamnya dianut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴ Sederhana adalah jalannya pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang efektif dan efisien dengan pelaksanaan acara yang jelas dan mudah dipahami.¹⁵ Cepat yaitu jalannya proses peradilan yang relatif tidak memakan waktu yang lama.¹⁶ Dan biaya ringan adalah biaya yang memang seharusnya

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 104.

¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 272.

¹⁵ Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58-59.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara dan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.¹⁷

Menelaah dari isi putusan nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Bjb dan putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg penulis melihat fakta bahwa kumulasi gugatan yang diterima ternyata dapat selesai dalam waktu yang sesuai dengan aturan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 yaitu selama 5 bulan pada pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pada putusan yang menyatakan kumulasi gugatan tidak diterima juga memakan waktu yang cukup lama yaitu selama 4 bulan 12 hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa jika perkara kumulasi gugatan itu diterima maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan oleh peradilan terhadap para pihak yang berperkara. Sedangkan pada putusan yang menyatakan kumulasi gugatan tidak terima menjadikan asas tersebut tidak tercapai karena proses yang sangat lama padahal pemeriksaan tidak sampai pada pokok perkara.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 60.